

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PERBUATAN ASUSILA TERHADAP ANAK
OLEH ORANG TUA TIRI
(Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met)**

(Skripsi)

**Oleh
M. RIAS GALIH GUPAWA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN ASUSILA TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA TIRI (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met)

**Oleh:
M. Rias Galih Gupawa**

Salah satu tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri adalah Putusan Pengadilan Metro Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met yang menyatakan Terdakwa Sapei Alias Pei Bin Ahmad pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019 sekira Jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2019 bertempat di perumahan SD Negeri 3 Metro Timur Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met dan, Apakah Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri sudah memenuhi rasa keadilan?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan setudi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met secara yuridis adalah terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *Jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara filosofis adalah menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku Terdakwa. Secara sosiologis terdiri dari hal yang memberatkan yaitu Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa akan dapat memberikan dampak perkembangan yang negatif kepada korbannya yang masih berada di usia bawah umur. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Terdakwa telah diancam Pidana Penjara selama 20 (dua) puluh Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti

M. Rias Galih Gupawa

dengan 2 (dua) bulan kurungan. (2) Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri telah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain Agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri diberikan pidana yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan asusila seperti ini khususnya yang dilakukan oleh orang tua tiri yang sewajarnya tidak melakukan kejahatan asusila. Penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam penjatuhan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Hendaknya Hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri. Hakim harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan sebenar-benarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak. Mempertimbangkan adanya dampak negatif bagi psikologis anak yang menjadi korban.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Hakim, Perkara Tindak Pidana, Perbuatan Asusila, Anak, Orang Tua Tiri.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PERBUATAN ASUSILA TERHADAP ANAK
OLEH ORANG TUA TIRI
(Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met)**

Oleh
M. RIAS GALIH GUPAWA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada
**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PERBUATAN ASUSILA
TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA TIRI
(Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met)**


Nama Mahasiswa : **M. RIAS GALIH GUPAWA**


No. Pokok Mahasiswa : **1642011002**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003


Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP 1977093020121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023



MENGESAHKAN

3. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



4. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **2 September 2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perbuatan Asusila Terhadap Anak Oleh Orang Tua Tiri (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penuls lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 September 2021
Pembuat Pernyataan,



M. RIAS GALIH GUPAWA
NIP. 1642011002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M Rias Galih Gupawa, dilahirkan pada tanggal 18 Juni 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Abdul Salim dan Rita Riana.

Penulis mengawali pendidikan di TK Negeri Unila yang diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 yang diselesaikan pada tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PARALEL pada tahun 2016 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester enam (6) selama empat puluh (40) hari di Gunung Sugih Kecil, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

MOTO

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

(QS. Az-Zariyat: 56)

“Dongeng terbaik tidak diawali dengan “pada suatu hari”. Tapi, dimulai dengan “jika saya terpilih nanti”.

“Manusia menjadi bebas ketika ia mengakui bahwa ia tunduk pada hukum”

-William James (Will) Durant-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu dan Bapak ku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati,
serta memberikan dukungan dan doa kepadaku,

“Bu, Pak terima kasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta kalian,
kasih sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini ku persembahkan
untuk kalian, aku menyayangi kalian”

Adikku ku Tercinta Rayhan Galuh Gupawa dan Raina Azzahra yang selalu
memberikan semangat, dan doa untukku.

Seluruh keluarga besar Bakar dan Iskandar yang telah memberikan semangat dan
doa.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perbuatan Asusila Terhadap Anak Oleh Orang Tua Tiri**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Fakih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan,

motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rini Fatonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
8. Ibu Yunizar Daya, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Metro 1 B yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepada penulis.;
10. Adek tersayang Rayhan Galuh Gupawa dan Raina Azzahra. Terimakasih untuk setiap kenangan, cerita terutama kasih sayang yang selalu diberi. Semoga kelak semua cita-cita dan kebahagiaan selalu mengiringimu;
11. Kepada Insan yang Tuhan titipkan Padaku Fidela Karima Husent yang selalu memberikan dukungan serta semangat serta kesetiaan menemani untuk membantu kepada penulis menyelesaikan skripsi ini;

12. Teman – teman seperjuanganku di Bandar Lampung yang berasal dari tempat yang sama Ahok, Rian, Afan Dono, Akbar, Doni, Fadel, Fajri, Rasyid, dan Mas Miki.
13. Keluarga YLBH dan Keluarga Besar Hukum PARALEL, Bagus Aji, Wicar Ucok, Ketum Fajar, Mas Fujo, Apoy Rafi, Bang Otoy, Bembi, Julfithar, Satria, Triarta, Wigra, Indri, Rika, Sarah, Manda, Rizki, Mat, Qedi kudul, Dandi, Edi, Ucep, Reza, Kardus, Dicky, Ade, Ahok, Syahril, Ilham, Dwiki, Satria, Anjar, Robi, Yuda, Opus, Defri dan Kentung. Terima kasih atas support nya. Semoga kita dapat selalu menjaga silaturahmi bersama. *See you on top brader!*
14. Teman – teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN)Gunung Sugih Kecil Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Daniel, Andrian, Siska, Ara, Harsa, Ely, dan keluarga induk semang bude Nur Sitah, Pakde Joni, Abah Santa, dan aparaturnya desa. Terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan;

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2021

Penulis,
M Rias Galih Gupawa

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana.....	15
B. Pertanggungjawaban Pidana	24
C. Teori Pertimbangan Hakim	26
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbuatan Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis data.....	35
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak pidana Perbuatan Asusila Terhadap Anak oleh Orang Tua Tiri Berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met.....	40
B. Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Perbuatan Asusila Terhadap Anak oleh Orang Tua Tiri Sudah Memenuhi Rasa Keadilan.....	63

V. PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun, hukum pada kenyataannya (*das sein*) tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*das sollen*).¹

Permasalahan tindak pidana yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena tindak pidana yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Hukum Pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi tindak pidana yang

¹ Moeljatno. 2002. *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 93.

semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak tindak pidana yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Selain itu juga ada sebab dari zaman yang semakin maju mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan. Hal ini terjadi karena zaman yang semakin maju maka makin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang.

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan mereka perlu dilindungi harkat dan martabat selayaknya yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, anak sebagai penerus bangsa sebaiknya mendapatkan perlindungan bukan objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak manapun. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.

Anak hendaknya diberi perlindungan khusus sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak seharusnya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan perhatian dari

keluarga. Beberapa tahun terakhir ini tindak pidana terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Tindak pidana yang terjadi tidak hanya menyangkut tindak pidana terhadap nyawa, harta benda akan tetapi tindak pidana terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Hal tersebut berhubungannya dengan tindak pidana kesusilaan sering terjadi pada krisis sosial dimana keadilan tersebut tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada, bahkan anak-anak menjadi salah satu akibat dari konflik kejiwaan dengan munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum, dan kaidah agama.

Tindak pidana kesusilaan yang dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tindak pidana yang sangat minim alat bukti. Korban tindak pidana kesusilaan tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa tersebut atau telah mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga tidak melaporkan yang menyimpannya kepada orang yang lebih dewasa atau keluarganya. Hal ini yang menyebabkan pihak Kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian alat bukti.

Pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan dekat keluarga tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang

luar atau tidak dikenal oleh korban. Tindak pidana tersebut sangat memprihatinkan, karena sering terjadi adalah seorang ayah tega mencabuli anak tirinya sendiri. Reaksi yang timbul masyarakat memandang bahwa perkara tindak pidana terhadap anak harus diproses dan di adili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologi terhadap perkembangan anak.

Mengantisipasi semakin meningkatnya tindak pidana terhadap anak dengan memfungsikan instrumen Hukum Pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif represif seperti tujuan pidana yang tercantum dalam konsep RUU KUHP Nasional yaitu:

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman Negara dan masyarakat.
- b. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi dan berguna.
- c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²

Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan yang dalam hal ini adalah pencabulan terhadap anak dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual, integritas dan moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan dapat berjalan dengan tuntas dan

² Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 88-89.

pelaku sudah bebas akan tetapi trauma yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut masih terus menghingapi sang korban.

Salah satu tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri adalah Putusan Pengadilan Metro Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met yang menyatakan Terdakwa Sapei Alias Pei Bin Ahmad pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019 sekira Jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2019 bertempat di perumahan SD Negeri 3 Metro Timur Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 20 (dua) puluh tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju tidur warna merah muda, 1 (satu) buah celana tidur warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos bermotif garis dengan kombinasi warna coklat, abu-abu dan putih, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan. Serta menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).³

Isu hukum pada penelitian ini baik JPU maupun Hakim sama-sama menuntut dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 20 (dua) puluh tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

³ Putusan Pengadilan Metro Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met

Undang yang menyatakan: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Perbuatan Asusila Terhadap anak oleh orang tua tiri (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

A. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met?
- b. Apakah Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri sudah memenuhi rasa keadilan?

B. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met.
- b. Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri sudah memenuhi rasa keadilan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri sudah memenuhi rasa keadilan

B. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya Hukum Pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya dalam perkara penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁴

a. Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan: Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan: Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

- 5) Teori *Ratio Decidendi*: Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijaksanaan: teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁵

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis, sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan sosiologis
Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Pertimbangan filosofis
Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar

⁵ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102

dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁶

b. Teori Keadilan

Dalam mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional) keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

1) Keadilan legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

2) Keadilan komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.⁷

⁶ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 105-106.

3) Keadilan substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁸

2. Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁹

⁸ *Ibid.* hlm. 65

⁹ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

- b. Putusan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.¹⁰
- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹¹
- d. Perbuatan asusila merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan pemerkosaan atau pun persetubuhan.¹²
- e. Anak di bawah umur adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.¹³

¹⁰ Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

¹¹ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

¹² Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Alumni, Bandung, hlm. 95.

¹³ <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>.

- f. Orang tua tiri adalah orang tua yang bukan secara biologis melahirkan seorang anak.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian dan jenis-jenis pidana, pertanggungjawaban pidana, faktor penyebab tindak pidana dan dasar hukum tindak pidana asusila.

Bab III. Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan yaitu putusan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met dan dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met.

¹⁴ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 186.

Bab V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pengpidana.¹⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁶

¹⁵ Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, hlm 53.

¹⁶ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan.

Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹⁷

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh

¹⁷ Roscoe Pound, 1976. *Filsafat Hukum* dalam Bhadrata Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni, Bandung, hlm. 43.

Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁸

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.¹⁹

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

- a. Faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan.
- b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

¹⁸ Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25.

²⁰ Soerjono Soekanto. 1986. *Penegakan Hukum*. BPHN & Binacipta, Jakarta, hlm. 15.

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

- a. Unsur pembuatan Undang-Undang *cq.* lembaga legislatif.
- b. Unsur penegakan hukum *cq.* Polisi, Jaksa dan Hakim.
- c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²¹

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pembedaan atau pemberian pidana.²²

²¹ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*, hlm. 23, 24.

²² Theo Huijbers. 1991. *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 122.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

- a. Pemidanaan dalam arti abstrak (pimidanaan *in abstracto*),
- b. Pemidanaan dalam arti kongkrit (pimidanaan *in concreto*).²³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut peneliti, hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua

²³ *Ibid*, hlm. 13

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²⁴

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁵

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan

²⁴ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2010. *Op Cit*, hlm. 193.

²⁵ *Ibid*, hlm.193.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum²⁶

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁷

²⁶ Leden Marpaung. 1992. *Op Cit*, hlm. 295.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Op Cit*, hlm. 65-72.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

- a. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
- b. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian Republik Indonesia) terbatas baik dan segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan

prasarananya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemedanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau

kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the exaction.*” Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal reponsibility, criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²⁹

Dalam konsep KUHP Tahun 2019, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada

²⁸ Roscoe Pound. 2000. *Introduction to the phlisophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

²⁹ S.R Sianturi. 1996. *Op Cit*, hlm. 245.

tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.³⁰

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.³¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

³⁰ *Ibid*, hlm. 246

³¹ *Ibid*, hlm. 247-248

C. Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

³² Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

³³ *Ibid*, hlm.141.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁴

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

³⁴ *Ibid*, hlm.142.

pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁶

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³⁷

³⁵ *Ibid*, h.142.

³⁶ Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm.94.

³⁷ *Ibid*, hlm.95.

Seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam

masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan undang-undang, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.³⁸

³⁸ *Ibid*, hlm.102.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan pidana, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, serta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum

³⁹ Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.23.

sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁰

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbuatan Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan tanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan pemerkosaan atau pun persetujuan, sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata

⁴⁰ Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta, hlm.82-83.

“persetujuan” disamping pencabulan dan persetujuan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan.

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-Pasal 283 KUHP sekarang. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketentuan ini mengatur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁴¹

Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana

⁴¹ Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Alumni, Bandung, hlm. 95.

kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁴²

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan pada orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

⁴² Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas pertanggungjawaban tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur yang berhubungan peradilan pidana.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu pertanggungjawaban tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor

78/Pid.Sus/2019/PN.Met dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada nara sumber penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
 - 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu pertanggungjawaban tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met
 - c. Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media masa, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang terkait dengan perkara tersebut adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Jaksa Kejaksaan Negeri Metro | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Metro | : 1 orang |
| 3. Advokat | : 1 orang |
| 4. Akademisi/Dosen Bagian Pidana Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Pengamatan (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang pertanggungjawaban tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met yang dilakukan di Polres Metro, Kejaksaan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Metro.

- 2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri berdasarkan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Met secara yuridis adalah terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *Jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara filosofis adalah menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku Terdakwa. Secara sosiologis terdiri dari hal yang memberatkan yaitu Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa akan dapat memberikan dampak perkembangan yang negatif kepada korbannya yang masih berada di usia bawah umur. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bersalah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Terdakwa telah diancam Pidana Penjara selama 20 (dua) puluh Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.

2. Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri telah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri diberikan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan asusila seperti ini khususnya yang dilakukan oleh orang tua tiri yang sewajarnya tidak melakukan kejahatan asusila. Penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam penjatuhan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Sehingga tercapai sebuah tujuan pembedaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu balas dendam tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

2. Hendaknya Hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak oleh orang tua tiri. Hakim harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan sebenarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak. Mempertimbangkan adanya dampak negatif bagi psikologis anak yang menjadi korban. Mengingat bahwa kejahatan terhadap anak di Indonesia terus meningkat sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam memberikan pidana maksimum. Selain itu perlu menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing individu dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu dan Nur. 2010. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung Press, Bandar Lampung.
- Arto, Mukti. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Tarsito, Bandung.
- D, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono. 2006. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2015. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hasibuan, H. Ridwan. 2004. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Universitas Sumatera Utara Press, Medan.
- Huijbers, Theo. 1991. *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. 2010. *Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Moeljatno. 2002. *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Pound, Roscoe 1976. *Filsafat Hukum dalam Bhratara Lili Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Cetakan II)*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.
- Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soejono. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. UI Press, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

C. SUMBER LAIN

Hakim, Lukman. 1987. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta.

Muhammad, Ali. 1980. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani, Jakarta.

Simorangkir, JCT. *et.al.* 2003. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.